

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Daerah Bengkulu telah dilaksanakan melalui mekanisme mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Penerapannya dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan syarat formil dan materiil sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, khususnya terhadap kasus kekerasan fisik ringan yang tidak menimbulkan luka berat maupun korban jiwa serta adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Proses penerapannya dilakukan melalui tahapan mediasi, pemeriksaan syarat *restorative justice*, hingga penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila tercapai perdamaian. Namun, implementasi *restorative justice* di Polda Bengkulu masih belum optimal karena adanya hambatan dari aspek regulasi, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kondisi psikologis korban, serta kurangnya itikad baik dari pelaku sehingga jumlah perkara KDRT yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* masih sangat terbatas.

2. Berdasarkan perspektif *fiqih siyasah*, implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Daerah Bengkulu pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan perdamaian, pemulihan hubungan, dan kemaslahatan. Prinsip *al-ishlah* dalam Islam mendorong penyelesaian konflik melalui mediasi dan perdamaian antara para pihak guna menjaga keharmonisan keluarga serta memulihkan kerugian yang dialami korban. Selain itu, konsep dalam hukum pidana Islam seperti *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir* juga menunjukkan adanya ruang penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan tanggung jawab pelaku. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara KDRT di Polda Bengkulu dapat dipandang sesuai dengan prinsip *fiqih siyasah*, selama dilaksanakan secara selektif, adil, dan tetap mengutamakan perlindungan terhadap korban serta kemaslahatan bersama.

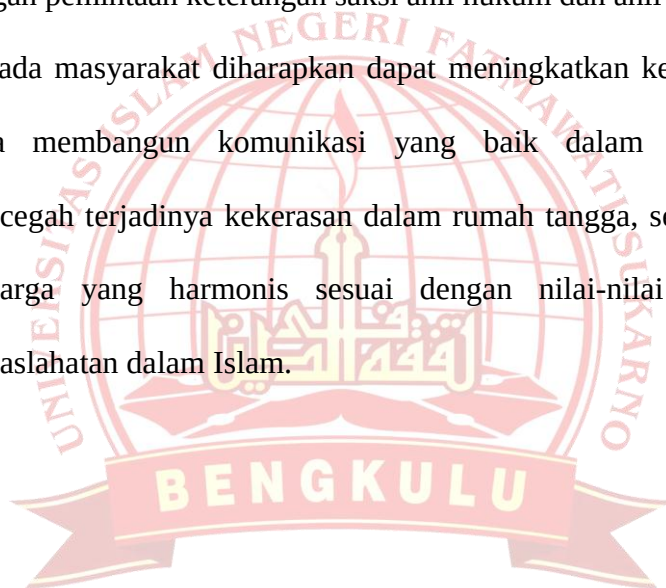
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka didapat saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Daerah Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga proses mediasi dapat dilaksanakan secara

profesional, adil, dan tetap mengutamakan perlindungan terhadap korban.

2. Kepada Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat regulasi yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar memiliki pedoman yang lebih jelas dan komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya serta memberikan dukungan anggaran terkait dengan permintaan keterangan saksi ahli hukum dan ahli hukum pidana.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta membangun komunikasi yang baik dalam keluarga guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. (2017). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdul Muin Salim. (2002). *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Qadir Audah. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Abdul Wahab Khallaf. (1977). *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar.
- Abdulkadir Muhammad. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Wardi Muslich. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Wardi Muslich. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Sunggono. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- H.A. Djazuli. (2003). *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Harkristuti Harkrisnowo. (2002). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Kriminologis dan Yuridis*. Jakarta: UI Press.
- Ibnu Syarif Mugar. (2008). *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ketut Sumedana. (2020). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kuat Puji Prayitno. (2013). *Restorative Justice*. Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Louis Ma'luf. (1986). *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mardani. (2008). *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV Indhill Co.
- M. Nurul Irfan. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad Iqbal. (2015). *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Iqbal. (2016). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Muhammad Iqbal. (2017). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rudi Rizky. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suyuti Pulungan. (2014). *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. (1969). *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.

Topo Santoso. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wahbah al-Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz VIII)*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zainuddin Ali. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Andi Suhartini, dkk. (2023). Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2).

Cahya Wulandari. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2).

Dewi Anggraini, dkk. (2021). Peran Kepolisian dalam Perlindungan Korban KDRT. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3).

Edwin Manumpahi, dkk. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak. *Acta Diurna*, 5(1).

Eka Fitri Andriyanti. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice. *Jurnal Education and Development*, 8(4).

Eka Mei Riska Br. Sitepu & Arief Wahyudi. (2025). Penyelesaian KDRT Melalui Mediasi. *Rawang Rencang*, 6(7).

Emy Rosmawati. (2018). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian KDRT. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 10(2).

Eva Achjani Zulfa. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2).

Gusliana. (2010). Penyebab KDRT oleh Suami terhadap Istri. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 1(1).

- Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari. (2018). Penerapan Restorative Justice. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Hariman Satria. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru. *Jurnal Media Hukum*, 25(1).
- Iis Fatmala Sari. (2018). Pencabutan Pengaduan KDRT dan Restorative Justice. *JOM Fakultas Hukum*, 1(1).
- Juhari. (2017). Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Spektrum Hukum*, 14(1).
- Maya Kartika, dkk. (2022). Analisis Peran Kepolisian dalam Penanganan KDRT. *Jurnal Hukum Balance*, 17(1).
- Melda Juliana, dkk. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT. *'Asabiyah*, 2(1).
- Muhammad Satria, dkk. (2019). Peran Penyidik dalam Restorative Justice KDRT. *Open Journal System*, 14(5).
- Nirmala Wibawati, dkk. (2025). Penegakan Hukum KDRT. *Legal Note*, 1(2).
- Rena Yulia. (2006). Implementasi UU KDRT. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3).
- Rina Nurhaliza, dkk. (2021). Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. *PAMPAS*, 1(1).
- Rina Puspitasari, dkk. (2022). Penegakan Hukum KDRT. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1).
- Rudi Hartono, dkk. (2021). Efektivitas Unit PPA dalam KDRT. *Jurnal Ilmiah Hukum Legalitas*, 13(2).
- Ridwan Mansyur. (2006). KDRT dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Peradilan*, 5(3).

C. Internet

- Gumilang, Nanda Akbar. (2024). *Observasi: Definisi, Ciri-ciri, Jenis, Tujuan dan Manfaat*. Diakses dari: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>

Kepolisian Daerah Bengkulu. (2026). *Struktur Organisasi*. Diakses dari:
<https://poldabengkulu.org/struktur/>

